



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak.
4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Lebak.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi di DPRD.
7. Badan Kehormatan adalah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.
10. Sumpah Jabatan Anggota DPRD adalah sumpah yang diucapkan oleh Anggota DPRD pada saat menduduki jabatan Anggota DPRD yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
11. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
12. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik.
13. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
14. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.

15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
16. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota DPRD.
18. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pelanggaran.
19. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran.
20. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, Anggota DPRD, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau Pemilih.
21. Teradu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota DPRD yang diadukan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
22. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali :
 - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris) dan
 - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
23. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
24. Pendamping adalah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Fraksinya atau Anggota DPRD dari Fraksi lainnya untuk melakukan pembelaan.

25. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
26. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
27. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah jabatan, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan berwenang :

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah jabatan, Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Sumpah Jabatan, Tata Tertib, dan Kode Etik dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan
atau
 - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 7

- (1) Keputusan Badan Kehormatan tentang penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu

Materi Pengaduan

Pasal 8

Materi pengaduan meliputi pelanggaran terhadap sumpah/janji, kode etik, dan tata tertib anggota DPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengaduan

Pasal 9

- (1) Pengaduan dapat diajukan :
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. Organisasi; dan/atau
 - d. Anggota DPRD.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Badan Kehormatan

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diterima.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 11

Pengaduan yang tidak disertai identitas yang jelas, tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 12

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.
- (2) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan disampaikan secara lisan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan secara tertulis oleh Sekretariat.
- (4) Hasil pengaduan yang dituangkan secara tertulis sebagaimana ayat (3) dibacakan kepada pengadu untuk kemudian ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu.

Pasal 13

Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang tidak dilaporkan dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat, maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya disertai dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 14

Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat-Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Pasal 15

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya :
 - a. Pengaduan tentang pelanggaran;
 - b. Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan
 - c. Pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata tertib.

- (2) Yang dimaksud diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana ayat (1) huruf b apabila informasi pelanggaran telah masuk media cetak, media sosial atau media elektronik lainnya.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka dilakukan pemeriksaan awal oleh badan Kehormatan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemeriksaan
Pasal 16

- (1) Mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Penyelidikan;
 - b. Verifikasi; dan
 - c. Klarifikasi
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait ; dan/atau
 - b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 17

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dibantu oleh Sekretariat dan tenaga ahli.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan yang meliputi :
 - a. Identitas pengadu yang masih berlaku;
 - b. Identitas teradu;
 - c. Permasalahan yang diadukan;
 - d. Bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
 - e. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan.

- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu melakukan verifikasi yang meliputi :
 - a. Kedudukan pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan;
 - b. Alasan pengaduan harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang teradu telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam sumpah/janji jabatan, peraturan Tatib DPRD, atau Kode Etik DPRD; dan
 - c. Pengaduan harus disertai dengan alasan dan /atau alat bukti lain yang mendukung aduan tersebut.
- (4) Sekretariat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaporkan hasil verifikasi kepada Badan Kehormatan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pelapor diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya di ajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan Pengadu di minta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (7) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 18

Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Staf yang menangani pengaduan wajib merahasiakan identitas pengadu.

Bagian keempat Registrasi Pengaduan

Pasal 19

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

Pasal 20

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 21

Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 22

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban :

- a. Meminta penjelasan Pengadu tentang materi pengaduan dan pokok permohonan;
- b. Meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. Meminta dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pengadu;
- d. Memeriksa kelengkapan pengaduan; dan
- e. Meminta penjelasan Teradu.

Pasal 23

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Bagian keenam

Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materil dan administratif.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pelanggaran terhadap kewajiban; dan
 - c. pelanggaran terhadap kepantasan.

- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk :
 - a. Memeriksa apakah terjadi pelanggaran sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - b. Menyatakan teradu terbukti atau tidak melakukan pelanggaran;
 - c. Memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
 - d. Merekomendasikan pemberian rehabilitasi kepada Pimpinan DPRD bila teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat :
 - a. Memanggil Anggota untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
 - b. Menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran; dan
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Teradu mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
 - a. Mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
 - b. Menentukan jadwal dan materi sidang; dan
 - c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban :
 - a. Memimpin jalannya sidang;
 - b. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - c. Mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
 - d. Menandatangani Berita Acara dan putusan sidang; dan
 - e. Membacakan putusan hasil sidang kepada Teradu.

BAB IV

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 25

- (1) Materi pengaduan yang telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 27

Pimpinan Badan Kehormatan segera menetapkan hari sidang pertama setelah pengaduan dinyatakan berlanjut.

Pasal 28

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Teradu.
- (6) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN
Bagian Kesatu
Alat Bukti
Pasal 29

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah:
- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Bukti tertulis;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan para pihak;
 - f. Dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna; dan
 - g. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 30

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah :

- a. Pemeriksaan pokok-pokok pengaduan;
- b. Pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. Mendengarkan keterangan Pengadu;
- d. Mendengarkan keterangan Teradu;
- e. Mendengarkan keterangan saksi;
- f. Mendengarkan keterangan ahli;
- g. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- h. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan

- i. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, maka Rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat DPRD untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 32

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa salinan atau foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 34

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu, Pihak Terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.

- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

Pasal 35

- (1) Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu, Pihak Terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi Ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan Saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Teradu, Pihak Terkait dan pelanggaran yang diadukan.

Pasal 36

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di lokasi yang terkait dengan materi pengaduan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERADU

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pengadu

Pasal 37

- (1) Pengadu berhak mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengadu berkewajiban memberikan pengaduan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Teradu
Pasal 38

- (1) Teradu berhak :
- a. Melakukan pembelaan diri;
 - b. Didampingi oleh seorang atau paling banyak tiga (3) orang yang berasal dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Teradu sebagai pendamping;
 - c. Mengajukan saksi;
 - d. Menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
 - e. Mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
 - f. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis yang disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan; dan
 - g. Mendapatkan rehabilitasi bila terbukti tidak bersalah.
- (2) Teradu berkewajiban :
- a. Memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Badan Kehormatan;
 - d. Memberikan keterangan secara jujur; dan
 - e. Mentaati semua ketentuan persidangan.

BAB VII
PEMBELAAN
Pasal 39

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.

- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB VIII

VERIFIKASI TERHADAP PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, maka informasi tersebut diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya diadakan untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan-pimpinan Fraksi.

BAB IX

TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 41

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 42

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di Kantor DPRD.

Pasal 43

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 44

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pengadu, teradu, saksi atau pihak terkait sampai dengan perkara diputus.

Pasal 45

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan, Anggota Badan Kehormatan menggunakan Pakaian Sipil Harian dan peserta sidang lainnya berpakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang, meliputi :
 - a. Ketua sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran, Kode Etik atas nama :, Nomor Induk Anggota :, jabatan :, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu;
 - b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Teradu dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang;
 - c. Ketua sidang menanyakan identitas Teradu tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan;
 - d. Selanjutnya Ketua sidang membacakan pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap Teradu serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan;
 - e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
 - f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Teradu, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Teradu bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
 - g. Sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau pengadu untuk melengkapi keterangan teradu;

- h. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: “Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., jam...., bertempat diruang Badan Kehormatan“, dilanjutkan dengan ketukan palu;
- i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : ”Sidang dilanjutkan kembali”, dengan ketukan palu.
- j. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Teradu untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Teradu mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi;
- k. Apabila teradu mengajukan saksi, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;
- l. Apabila teradu mengajukan pendamping, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping;
- m. Putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota Badan Kehormatan;
- n. Format putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/ dasar pertimbangan serta dictum atau putusan;
- o. Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan;
- p. Hasil putusan sidang disampaikan kepada Teradu; dan
- q. Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan : ”Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama, Nomor Anggota DPRD, Jabatan....., dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu.

BAB X

ACARA PERSIDANGAN

TANPA KEHADIRAN TERADU

Pasal 46

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Teradu sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.

- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Teradu tidak hadir dalam persidangan.

BAB XI
KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 48

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan; dan
- b. Pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 49

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang :

- a. Asas-asas dalam Kode Etik;
- b. Fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Ketentuan-ketentuan dalam sumpah jabatan, Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan
Pasal 50

- (1) Keputusan Badan Kehormatan diupayakan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Untuk menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 51

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. Kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas Pengadu;
- c. Identitas Teradu;
- d. Ringkasan pengaduan;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. Amar putusan;
- j. Pendapat etik yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- k. Hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 52

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i dapat menyatakan:
 - a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar sumpah jabatan, Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD; atau
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar sumpah jabatan, Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.

- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan disertai rekomendasi rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti melanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 53

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat.

Pasal 54

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan Teradu, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 55

Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
- d. Ketua Partai yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Keputusan

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
PENJATUHAN SANKSI
Pasal 57

Prosedur penjatuhan sanksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan; dan
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Pasal 58

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 61

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD melaporkan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5).
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 62

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, pimpinan Fraksi/Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan usulan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lama 7 hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau Pimpinan partai politik tentang usul pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 63

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ketidak hadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB XIII

REHABILITASI

Pasal 64

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada Teradu yang terbukti tidak melanggar Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rekomendasi rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang pemberian rekomendasi rehabilitasi dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, 1 (satu) Bulan sekali dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dan Seketariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

Pasal 66

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 6 (enam) kali baik berturut-turut maupun tidak.

BAB XV
PERUBAHAN TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN
Pasal 67

- (1) Usul perubahan tata beracara Badan Kehormatan, dapat diajukan paling kurang oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2019
KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd

DINDIN NUROHMAT

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBAK,

FIN RIAN
NIP. 19611215 198803 1 007